



Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

Pelayanan Administrasi Pelayanan Tera / Tera Ulang di Tempat Pakai

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tera
2. Alat yang akan ditera/tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan. Jika masuk ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak maka permohonan ditolak, diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU
3. Kepala UML menerbitkan SPT
4. Para penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. untuk SKHP. Jika batal maka UTTP dicap batal dan diinformasikan ke Wajib TTU untuk diperbaiki
5. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
6. Kepala UML menandatangani SKHP
7. Pelaksana administrasi menerbitkan SKHP, menerbitkan Kwitansi, memberkaskan dokumen TTU UTTP
8. Wajib TTU menerima SKHP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Syarat Teknis UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Syarat Teknis UTTP



Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP)

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung (datang langsung di kantor)
2. Melalui email : dinasperdaganganbjn@gmail.com